

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, dalam menjawab berbagai persoalan atau masalah baru di masyarakat yang sangat memerlukan ketetapan hukumnya, Alquran dan Hadis seakan tidak mampu menghadapainya, sehubungan dengan telah terhentinya wahyu dan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang berperan sebagai mediator antara wahyu dengan realitas yang hidup pada masa itu.¹

Dalam hal ini, Abu Yazid mengungkapkan:

Teks wahyu (Alquran dan Hadis-pen.) dalam persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas jumlahnya dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dengan demikian,

¹ Menurut A. Athaillah, setelah Rasulullah SAW wafat, kesulitan memahami isi Alquran semakin bertambah dan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang memerlukan jawaban semakin kompleks. Meskipun demikian, tugas menafsirkan Alquran sepeninggal Rasulullah tidak pernah berhenti. Sebab, para ulama yang memiliki kemampuan dan persyaratan di bidang tafsir dari satu generasi ke generasi berikutnya, sejak masa sahabat sampai masa sekarang ini telah bangkit melaksanakan penafsiran-penafsiran ayat-ayat Alquran, sesuai dengan perkembangan zaman dan latar belakang keilmuan dan kehidupan masing-masing. Lihat H. A. Athaillah, "Mengenal 'Ulum Alquran", Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2005, h. 2.

mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari.²

Menurut A. Athaillah, yang dimaksud Alquran menjelaskan segala sesuatu, tidaklah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, menyelesaikan semua kasus dengan rinci, dan memecahkan semua problem yang muncul dengan jelimet. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawānīn al-'ammah* (aturan-aturan umum) dan *al-mabādī al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul dalam kehidupan manusia, baik untuk mereka yang hidup di masa lalu dan masa kini maupun untuk mereka yang hidup pada masa yang akan datang.³

Ayat atau hadis yang menunjukkan hukum-hukum yang agak detail atau rinci terdapat pada bidang ibadah dan hukum kekeluargaan.⁴ Sebaliknya, hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang muamalah, seperti kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, dan hubungan internasional pada umumnya

²H. Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*, (selanjutnya disebut Nalar), (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 4.

³H. A. Athaillah, "Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah (Legal Maxim)", Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007, h. 2. Lihat pula H. A. Athaillah, *Sejarah Alquran: Verifikasi tentang Otentisitas Alquran*, (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2006), Cet. ke-1, h. 21-22.

⁴Menurut Amin Suma, para fukaha berbeda pendapat mengenai bilangan ayat ayat hukum. Ada yang menyebutkan 150 ayat seperti Thanthawi Jawhari, 200 ayat bagi Ahmad Amin, 400 ayat di dalam *Abkam al-Qur'an* oleh Ibn al-Arabi. 'Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan 228 ayat, 500 ayat menurut al-Ghazali, al-Razi, dan Ibn Qudamah, 900 ayat dinyatakan Ibn al-Mubarak dan 1100 ayat oleh Abu Yusuf. Jadi *ayat al-abkam* berkisar antara 150 sampai 1100 ayat atau 2,5 % sampai 17,2% dari 6000 lebih ayat Alquran. Lihat KH. Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Abkam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. ke-1, h. 32. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan hukum berdasarkan perkiraan Ibn al-Qayyim hanya sekitar 500 hadis, pendapat lain menyebutkan 1200 hadis dan 300 hadis dari sekian banyak hadis Nabi Muhammad saw. Lihat Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. ke-1, h. 27.

berbentuk prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan umum. Penjelasan-penjelasan tersebut pada umumnya hanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa hidup Nabi Muhammad SAW.

Untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada penegasan tentang hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah, maka para pakar hukum Islam (*fuqaha*) berupaya memecahkan dan mencari hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad⁵. Namun, ijtihad itu tidak boleh lepas dari Alquran dan Sunnah. Dikatakan demikian, karena ijtihad tersebut dilaksanakan dengan cara: (1) mengkiaskannya kepada yang sudah ada hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah, (2) menggantinya dari aturan-aturan umum (*al-qawānīn al-‘ammah*) dan prinsip-prinsip yang universal (*al-mabādī al-kulliyah*) yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dan (3) menyesuaikan dengan maksud dan tujuan

⁵Muhammad Musa Towana dalam *al-Ijtihad* menyebutkan bahwa kata ijtihad berasal dari kata *jabada*, kata ini beserta derivasinya berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.” Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Amir Mu’alim dan Yusdani, *op. cit.*, h. 11. Secara terminologi, Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat *z’hammi* (dugaan kuat) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah ialah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk meng-*istinbat*-kan hukum syara’, maupun dalam penerapannya. Lihat H. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, h. 245-246. Berdasarkan definisi tersebut, ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad untuk menetapkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dan ijtihad untuk menerapkan hukum pada berbagai kasus yang muncul. Menurut Ali Yafie, ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. Lihat Ali Yafie, “Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam”, dalam Haidar Bagir dan Syafig Basri (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 68.

syariat (*al-maqashid al-syari'ah*) yang juga terkandung dalam Alquran dan Sunnah.⁶

Senada dengan yang disebutkan A. Athaillah di atas, Abu Yazid mengatakan:

Acuan moral bagi penerapan fiqh *mu'amalah* adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum dan universal, seperti bagaimana menegakkan sendi-sendi keadilan di tengah masyarakat, asas persamaan di depan hukum, menjauhi kezaliman, pemaksaan, spekulasi, dan lain-lain. Dalam aplikasinya, acuan umum tersebut harus dielaborasi dalam wujud pemetaan implementasi riil demi mewujudkan tatanan masyarakat madani paripurna dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam terminologi fiqh, kita mengenal idiom kaidah-kaidah kuliah, seperti الضرر يزال (kemudaratan mesti dihilangkan), العادة محكمة (adat kebiasaan dapat dijadikan standar hukum), dan المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية (kepentingan publik harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi).⁷

⁶H. A. Athaillah, *Ibid*, h. 3-4. Menurut A. Djazuli, setidaknya ada tiga model ijtihad sekarang ini, yaitu: *Pertama*, model ijtihad yang tekstual. Mereka merasa cukup dengan teks dan memahaminya seperti apa adanya dalam teks. Model semacam ini tidaklah salah seluruhnya, hanya saja tidak utuh atau *tafriib* yaitu kurang dari batas yang seharusnya. *Kedua*, model ijtihad yang liberal. Bagi model ijtihad liberal, bukanlah teks yang penting, tetapi nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh akal. Maka jika kemaslahatan berdasar nash bertentangan dengan kemaslahatan berdasar akal, maka kemaslahatan berdasar akal harus didahulukan. *Ketiga*, model ijtihad moderat. Model ini tetap berpegang kepada Alquran dan hadis, pendapat-pendapat ulama yang *rajih*, menggunakan metodologi ushul fiqh dan kaidah-kaidah fikih; menggunakan cara-cara *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi* secara integral serta menempuh ijtihad *jama'i*. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan makna serta kearifan tetap jadi pertimbangan hukum. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (selanjutnya disebut Kaidah), (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 214-215. Bandingkan dengan Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, diterjemahkan oleh H. Arif. Munandar Riswanto dengan judul, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. ke-1; juga *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indilbat wa al-Infirath*, diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul, *Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), Cet. ke-1, h. 126.

⁷H. Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (selanjutnya disebut Islam), (Yogyakarta, LKiS, 2004), Cet. ke-1, h. 19.

Begitu pentingnya peran ijtihad dalam Islam sehingga sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Alquran, hadis dan ijtihad.⁸ Sementara sumber-sumber hukum yang lain seperti *ijma'* (konsensus para mujtahid), *qiyas* (analogi), *istihsan* (penganggapan baik), *istinbath* (pemberlakuan hukum masa lampau), *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat nas-nya dalam agama), *'urf* (adat-kebiasaan), *syar'u man qablana* (syariat Nabi sebelum kita), dan lain-lain merupakan pengejawantahan dari kreativitas ijtihad.⁹

Ijtihad yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbath* hukum.

Salah satu metodologi *istinbath* hukum¹⁰ –selain *ushul al-fiqh*- yang kiranya

⁸Pada kesempatan lain, ia menyederhanakan sumber hukum Islam menjadi dua, yaitu teks wahyu (Alquran dan hadis) dan nalar ijtihad. Lihat H. Abu Yasid, *Nalar, op. cit.*, h. 4-5. Keabsahan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Sewaktu Rasulullah saw. hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk menjadi *Qadhi* (hakim) di Yaman, ia bertanya kepada Mu'adz: "Bagaimana engkau akan menetapkan suatu hukum?" Maka Mu'adz menjawab: "Aku akan putuskan dengan kitabullah (Alquran)." Nabi bertanya lagi: "Bagaimana jika tidak terdapat di dalam kitabullah?" Ia menjawab: "Dengan sunnah Rasulullah SAW" Nabi bertanya kembali: "Bagaimana jika tidak ditemui pada sunnah Rasulullah SAW?" Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan penalaranku." Maka berkata Rasulullah SAW: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW." (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)

⁹H. Abu Yasid, *Nalar, op. cit.*, h. 56. Menurut sebuah hasil penelitian yang dikembangkan di Universitas Damaskus, 750 ayat dari sekitar 6.000 lebih ayat dalam Alquran menegur orang mukmin untuk menggunakan akal dan nalarnya guna menguak dan mempelajari fenomena alam dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sehari-hari. Lihat *Ibid*, h. 60. Menurut A. Athaillah, hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah, kebanyakannya diambil dari kaidah-kaidah, pokok-pokok, dan cabang-cabangnya yang terdapat di dalam Alquran, baik melalui nash maupun melalui pengertian yang terkandung d dalamnya, atau diambil melalui kias seperti yang diterapkan oleh kalangan *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* dan *mashalih al-mursalah* seperti yang diterapkan oleh kalangan *Malikiyah* dan *Hanabilah*, atau setidak-tidaknya diambil dari hadis-hadis ahad. Lihat A. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 46.

¹⁰Menurut A. Djazuli, baik kaidah-kaidah ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di

sangat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan menggunakan *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Indonesia, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nas.

Asywadie Syukur, antara lain menyatakan: ¹¹

... melalui kaidah-kaidah fikih inilah para mujtahid menetapkan hukum sesuatu kasus yang tidak ada disebutkan hukumnya di dalam Al Quran dan Sunnah dengan memperhatikan adanya kemiripan, sehingga setiap yang baru yang berkembang di tengah masyarakat ditemui hukumnya melalui kaidah-kaidah tadi.

Menurut A. Djazuli, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih dapat diketahui benang merah yang mewarnai fikih, karena kaidah fikih menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang terkandung di dalam fikih.¹² Pada

dalam *takhrir al-ahkam* sedangkan kaidah-kaidah fikih digunakan di dalam *tahbiq al-ahkam*. Lihat A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. 4. Sedangkan Saebani menyatakan bahwa alat yang diperlukan dalam *istinbath* adalah kaidah-kaidah *kulliyah* dan kaidah *ushuliyah*, yang memahami nas-nas Alquran dan Sunnah melalui pemahaman linguistik unsur-unsur hukum di dalamnya. Lihat Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, h. 13.

¹¹H. M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), Cet. ke-1, h. 9.

¹²A. Djazuli, *Kaidah, op. cit.*, h. v.

kesempatan lain, ia menyatakan bahwa dengan kaidah fikih akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah fikih yang amat rumit dan akan lebih arif dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-abkām*).¹³

Dalam rangka mengembangkan fikih yang bernuansa sosial¹⁴, Sahal Mahfudh, antara lain menyatakan bahwa pengembangan fikih secara *qauli* bisa dilakukan dengan cara memperluas penggunaan kaidah-kaidah fikih untuk digunakan bukan hanya pada persoalan fikih individu yang menyangkut halal haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.¹⁵

Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al-Ahkām al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di

¹³A. Djazuli, “Signifikansi Kaidah Fikih”, Pengantar dalam Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (selanjutnya disebut Pengantar), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. xi.

¹⁴Sahal Mahfudh mengharuskan pengembangan fikih terhadap dua hal, yaitu pengembangan terhadap kontekstualisasi metodologis (*manhaji*) dan kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*). Secara *qauli* pengembangan fikih bisa diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah ushul fikih maupun *qawā'id al-fiqhiyah*. Sedangkan secara *manhaji* pengembangan fikih bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al-'illat* agar fikih yang dihasilkan sesuai dengan *mashlahat al-'ammah*. Lihat KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. ke-4, h. xxvi.

¹⁵*Ibid.*, h. xli.

bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani.

Oleh sebab itu, menurut penulis kaidah fikih sangat relevan untuk diaplikasikan pada sekian banyak problem sosial di masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum Islam. Kasus-kasus yang terkait langsung dengan aktivitas umat Islam sehari-hari, di antaranya ialah kasus meminta wakaf di jalan raya. Kasus ini masih banyak ditemui di beberapa daerah seperti di Banjarmasin. Padahal, jalan raya semestinya bukanlah tempat meminta wakaf, melainkan tempat arus berlalu lintas yang digunakan oleh setiap orang untuk kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, tampak adanya pertentangan antara praktik meminta wakaf di jalan raya dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan yang sama. Dalam hal ini setidaknya masyarakat terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan (baca: menyukai) serta kelompok yang melarang (baca: tidak menyukai) praktik meminta wakaf di jalan raya.

Kasus lain yang marak akhir-akhir ini adalah penggusuran tanah wakaf. Dalam hal tanah wakaf yang menjadi amal jariyah bagi orang-orang yang mewakafkannya adalah bagaimana jika pemerintah atau negara melakukan penggusuran tanah tersebut untuk kepentingan publik? Padahal, pemerintah sendiri berkewajiban mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, selain ia juga wajib untuk ditaati oleh rakyatnya.

Fenomena lain, bolehkah mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai? Fenomena ini masih sering ditemui di pedesaan bahkan diperkotaan. Padahal, dalam penataan kota hal itu dilarang karena dianggap mengurangi keindahan kota. Masyarakat yang mendirikan rumah di atas atau di bantaran sungai biasanya membuang sampah ke sungai dan melakukan aktivitas MCK (Mandi Cuci Kakus) di situ. Ini mengakibatkan sungai menjadi kotor dan berdampak kepada lingkungan seperti banjir, juga kepada kesehatan masyarakat setempat. Beberapa kasus di atas hanyalah sejumlah kecil contoh yang dapat ditemui dari sekian banyak kasus yang terdapat di masyarakat.

Kasus-kasus seperti disebutkan di atas, kiranya masih belum banyak terjamah oleh tangan para ulama secara intensif. Hal ini dapat dibuktikan sulitnya menemukan persoalan tersebut di dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Misalnya kasus hukum meminta wakaf di jalan raya dan kasus pengurusan tanah wakaf untuk kepentingan publik, sama sekali tidak tercantum di dalam kitab fikih wakaf, bahkan kitab-kitab fikih yang banyak jumlahnya..

Persoalan-persoalan seperti di atas mungkin dianggap sebagian orang, baik ulama maupun masyarakat adalah hal yang kurang penting karena menganggap kebiasaan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, pembicaraan mengenai status hukum menjadi penting, sebab dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada

hal-hal yang menimbulkan manfaat (*maṣlahat*) dan keburukan (*mafsadat*). Sedangkan hukum dapat dibentuk dengan memperhatikan yang dominan dari masalahat dan mafsadah-nya.

Selain itu, penetapan hukum atas kasus-kasus tersebut dapat membantu dan memudahkan dalam legislasi hukum Islam di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, legislasi hukum Islam sekarang ini sedang marak diperjuangkan di berbagai daerah pasca-otonomi, sehubungan dengan adanya kecenderungan umat Islam menjadikan daerahnya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Dorongan untuk menerapkan syariat Islam ini dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya memasukkan aspek-aspek ajaran Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, misalnya Perda Ramadhan, Perda Miras serta peraturan bernuansa Islam lainnya.

Dalam buku *Perkawinan Beda Agama*, Karsayuda menyatakan bahwa legislasi¹⁶ adalah sesuatu keniscayaan. Keharusan negara atau penguasa melakukan legislasi dalam kajian Islam, karena penguasa berkewajiban mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati manuthun bi al-maṣlahah*. Tugas ini melekat sebagai konsekuensi dari sebuah

¹⁶Legislasi secara bahasa berarti pembuatan undang-undang. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 576. Menurut Raharjo, legislasi ialah hukum yang sengaja dibuat oleh badan atau perorangan yang mempunyai monopoli untuk berbuat demikian. Lihat Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Perkembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 191. Ketika hukum Islam yang dijadikan undang-undang, Bustanul Arifin menyebutnya sebagai “meng-kanun-kan fikih.” Lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 49.

jabatan.¹⁷ Ini berarti, legislasi merupakan salah satu media untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat atau rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk menguraikan lebih dalam mengenai urgensi kaidah fikih dalam *istinbath al-ahkam* atas masalah-masalah yang baru muncul serta mengaplikasikan kaidah fikih yang telah disusun oleh para ulama tersebut terhadap masalah-masalah sosial yang telah disebutkan di atas. Untuk itu, penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah tesis dengan judul *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial*.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas permasalahan yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi kaidah fikih dalam *istinbath* hukum?
2. Bagaimanakah aplikasi kaidah fikih terhadap masalah-masalah sosial?

Namun, sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu tentang sejarah singkat kaidah fikih dan pembagian kaidah fikih yang ditinjau dari berbagai aspek.

¹⁷Menurut Cipto Sambodo, bahwa legislasi hukum Islam bagi sementara kalangan masih dipandang sebagai karya intelektual yang menyimpang dari fikih. Ini muncul karena perbedaan sudut pandang. Adapula yang menganggap legislasi hukum Islam adalah terjemahan dari fikih. Karya ulama dianggap legislasi, padahal secara riil belum pernah berlaku dengan dukungan kekuasaan. Karena legislasi hukum Islam sama dengan fikih, maka ia dianggap stagnan. Lihat M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), Cet. ke-1, h. 165.

C. Penegasan Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan

Agar judul tesis ini dapat dipahami dan tidak disalahpahami, terlebih dahulu penulis merasa perlu menjelaskan apa yang diinginkan dalam judul tersebut. Kata *urgensi* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti keharusan yang mendesak atau hal sangat penting.¹⁸ Adapun kaidah fikih sebagaimana telah disebutkan ialah sebuah metodologi *istinbath* hukum yang akan diaplikasikan terhadap berbagai masalah-masalah baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam nash dengan memperhatikan adanya kemiripan *'illat* (sebab) hukum.

Dengan demikian, yang penulis maksud dengan urgensi kaidah fikih ialah kegunaan dan kedudukan kaidah fikih yang sangat penting dan relevan dalam menetapkan hukum (*istinbath al-ahkam*) terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Adapun *aplikasi* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti penggunaan atau penerapan. Jadi, aplikasi kaidah fikih ialah menggunakan atau menerapkan kaidah-kaidah fikih yang telah disusun oleh para ulama fikih secara langsung terhadap kasus atau masalah tertentu yang ingin diketahui kedudukan hukumnya berdasarkan langkah-langkah yang disusun oleh para fukaha yang mendalam ilmunya dalam bidang kaidah fikih.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus, *op. cit*, h. 1252.

Kasus-kasus tersebut berkenaan dengan masalah sosial atau mengenai problem-problem kemasyarakatan, yang penulis jadikan contoh untuk melakukan penerapan kaidah fikih secara tepat dan benar. Kasus-kasus sosial tersebut dibatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kasus meminta wakaf di jalan raya,
2. Kasus penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik,
3. Kasus mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan:

1. untuk mengetahui bagaimana urgensi kaidah fikih dalam *istinbath* hukum.
2. untuk mengetahui bagaimana aplikasi kaidah fikih terhadap masalah-masalah sosial.

Sedangkan signifikansi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberi informasi kepada segala pihak: peminat hukum Islam, praktisi hukum Islam, orang-orang yang berwenang dalam penetapan hukum Islam mengenai urgensi kaidah fikih dalam *istinbath* hukum, dan memahami bagaimana mengaplikasikan kaidah-kaidah fikih terhadap berbagai kasus kontemporer dengan tepat dan benar.
2. Diharapkan juga dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar oleh pihak lain yang ingin mengadakan penelitian

lebih lanjut dan mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya literatur dan buku-buku yang berkenaan dengan kaidah-kaidah fikih sudah cukup banyak, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Buku yang berbahasa Arab, misalnya *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karangan Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa yang sangat populer bagi para peminat hukum Islam. Di dalamnya terdapat 99 kaidah fikih sebagaimana yang terdapat di dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*.

Kitab kaidah fikih yang ditulis oleh Dr. Muhammad Shidqi bn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Gazzi yang berjudul *al-Wajiz fi Idhah Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyah* terdapat pembahasan tentang hukum ber-*istidlal* dengan kaidah fikih. Di dalamnya terdapat enam kaidah asasi dengan 56 kaidah turunan, dan 25 kaidah *gairu* asasi dengan tujuh kaidah turunan.

Kitab lain misalnya *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya Dr. 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami. Kitab ini memuat lima kaidah asasi dengan tiga puluh kaidah turunan, delapan belas kaidah yang umum, serta 49 kaidah fikih yang diperselisihkan ulama yang diselingi dengan menjelaskan pengecualian (*mustasnayāt*) kaidah jika ada. Sebelumnya ia uraikan terlebih dahulu tentang kebutuhan kaum muslimin terhadap kaidah fikih.

Ada juga yang menyusun kaidah fikih berdasarkan tema. Misalnya Prof. Dr. Muhammad Bakr Isma'īl dengan judul *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina*

al-Ashbalah wa al-Tawjih. Kitab ini disusun dengan memuat dua belas tema, seperti *abkam al-tabi' wa al-matbu'*, *daf'u al-dharar wa raf'u al-haraj*, *al-'urf wa al-'adah*, dan *abkam al-usrah*. Semuanya berjumlah 149 kaidah fikih.

Adapun buku-buku kaidah fikih yang ditulis dalam bahasa Indonesia, misalnya *Filsafat Hukum Islam* karya Prof. Hasbi al-Shiddieqi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976); *Qaidah-Qaidah Fiqh* karya Prof. Drs. Asymuni A. Rahman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976); *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* karya Dr. Jaih Mubarak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002); *Kaidah Fiqh Jinayah* karya Dr. Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faisal, S.Ag., (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004); dan *Kaidah: Ushuliyah dan Fiqhiyah* karya Drs. H. Muhlish Usman, MA, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

Prof. H. A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* mislanya mencantumkan tujuh bab, di antaranya pada bab ke-6 tentang penerapan kaidah fikih dan bab ke-7 tentang pengembangan kaidah-kaidah fikih.

Di awal bab ke-6, menurut A. Djazuli, dalam menerapkan kaidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan. Dengan kata lain, meneliti masalah-masalah kekecualian (*istisnaiyat*) dari kaidah tersebut; dan (3) memperhatikan sejauh

mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.¹⁹

Berkenaan dengan fokus penelitian penulis tentang aplikasi kaidah fikih terhadap kasus meminta wakaf di jalan raya, A. Rahmani telah menulis tesis dengan judul “Meminta Wakaf di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam,”²⁰ yang penulis anggap hanya sekedar merupakan deskripsi mengenai hukum perwakafan serta argumentasi-argumentasi orang yang setuju dan yang tidak setuju terhadap praktek tersebut. Akan tetapi, tidak secara khusus membicarakan status hukumnya, juga tidak mengaplikasikan kaidah-kaidah fikih.

Dengan demikian, fokus penelitian yang penulis teliti kebetulan tidak ada dalam buku-buku tersebut. Oleh sebab itu, tesis penulis dengan judul “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial” sangat relevan untuk diangkat karena belum pernah diangkat sebelumnya, baik sebagai buku maupun karya ilmiah lainnya.

F. Metode Penelitian

Ditinjau dari segi objek penelitian, maka penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²¹

¹⁹A. Djazuli, *Kaidah*, *op. cit.*, h. 183.

²⁰Lihat A. Rahmani, “Meminta Wakaf di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis*, (Banjarmasin: Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2004).

²¹Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, majalah, catatan, naskah, dokumen dan sebagainya yang pada umumnya bahan-bahan tersebut didapatkan di perpustakaan. Tercakup dalam penelitian pustaka adalah penelitian yang di dalamnya mengandung muatan penalaran.

Untuk mendekati permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan filosofis atau filsafat hukum Islam dan pendekatan sosiologis.²² Pendekatan filosofis berhubungan dengan landasan filosofis kaidah fikih tersebut, dengan merujuk kepada *al-maqashid al-syari'ah* dan selaras dengan derajat kemaslahatan manusia. Pendekatan sosiologis berkenaan dengan proses interaksi sosial ketika kaidah fikih diaplikasikan dalam konteks masa kini.²³

Menurut Cik Hasan Bisri, dalam penelitian Model Aplikasi Kaidah Fikih dapat menggunakan metode penelitian studi kasus.²⁴ Metode yang penulis pakai dalam melaksanakan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengidentifikasi berbagai literatur yang membahas tentang urgensi kaidah fikih, kemudian memilihnya untuk diambil sebagai teori dengan diselingi analisis penulis terhadapnya.

Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana LAIN Antasari*, (Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2006), h. 2. Lihat pula Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), Cet. ke-7, h. 30.

²²Menurut Cik Hasan Bisri, dalam penelitian fikih dapat digunakan beragam pendekatan baik tunggal maupun campuran, yaitu menggunakan jasa-jasa ilmu sosial. Pendekatan campuran ini dapat dijelaskan melalui teori besar (*grand theory*) yang dijadikan alat untuk mendekati dan memahami preskripsi hukum atau gejala hukum. Misalnya kaidah fikih yang menyatakan: (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد). Dalam kaidah itu terdapat tujuh konsep, yakni: perubahan, hukum, waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Terdapat hubungan kausal antara hukum dengan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Hukum sebagai akibat, yang lainnya sebagai sebab (*al-illah*). Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Edisi 1, Cet. ke-1, h. 18-19.

²³*Ibid*, h. 130 dan 131.

²⁴Ia menawarkan tiga model penelitian dalam penelitian kaidah fikih, salah satunya ialah penelitian Model Aplikasi Kaidah Fikih (MAKF). Dalam model ini menurutnya terdiri atas empat unsur yang mengitari kaidah fikih, yaitu: sumber kaidah, jenjang kaidah, substansi fikih, dan aplikasi kaidah. Menurutnya, terhadap model ini dapat dilakukan penyempitan fokus penelitian dengan cara mengurangi salah satu unsur tersebut. *Ibid*, h. 117-121.

2. Mengamati dan mengidentifikasi berbagai perilaku atau aktivitas suatu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang perilaku atau aktivitas tersebut tidak disepakati oleh sebagian masyarakat yang lain. Aktivitas tersebut akhirnya menjadi suatu problem sosial di masyarakat yang harus dicarikan solusinya dengan baik. Dalam kajian ini, kasus-kasus tersebut akan diselesaikan menurut pandangan hukum Islam.
3. Memilih dari berbagai kasus tersebut yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Alquran maupun Sunnah secara tegas. Artinya, kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan karena tidak adanya nash yang menerangkannya. Oleh sebab itu, digunakanlah metode *istinbath* menggunakan kaidah fikih sebagai dalil yang berdiri sendiri.
4. Memilih tiga kasus dari beberapa kasus yang ada di masyarakat. Pemilihan tiga kasus tersebut berdasarkan asumsi bahwa tiga kasus yang dikaji sudah sangat memadai dalam memberikan contoh dalam penggunaan atau penerapan kaidah fikih terhadap berbagai kasus-kasus sosial yang ada di masyarakat dengan tepat dan benar. Sebab, kajian ini tidak semata-mata untuk menetapkan hukum atas sebuah kasus, akan tetapi juga sebuah deskripsi pengajaran bagaimana seharusnya praktisi hukum dalam menerapkan kaidah fikih dalam menyelesaikan problem masyarakat dengan tepat dan benar.
4. Melaksanakan penerapan kaidah fikih terhadap tiga kasus yang telah dipilih.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis-kritis. Analisis-kritis maksudnya penulis harus bersikap kritis dalam artian harus mengandung pandangan kritis terhadap sumber, data, dan pokok masalah. Menurut Jujun S. Suriasumantri, “Metode analitis-kritis adalah metode yang didasarkan kepada asumsi bahwa semua gagasan manusia tidak sempurna dan dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan.”²⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.²⁶ Sumber primer dalam hal ini adalah Alquran dan Hadis, kitab-kitab kaidah fikih, seperti *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashlah wa al-Tawjih* karya Prof. Dr. Muhammad Bakr Isma'il²⁷, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* karya Dr. Muhammad Shidqi al-Gazzi²⁸, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Dr. 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami²⁹, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa³⁰, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man* karya Syaikh Zain al-'Abidin ibn

²⁵Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan”, dalam M. Dahlan Ridwan, (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001), Cet. ke-1, h. 69.

²⁶Lihat Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 221. Soekanto dan Mamudji membagi bahan dasar penelitian kepustakaan menjadi dua, yaitu bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. ke-6, h. 29.

²⁷Muhammad Bakr Isma'il, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashlah wa al-Tawjih*, (Dar al-Manar, 1997 M/1417 H), Cet. ke-1.

²⁸Muhammad Shidqi bn Ahmad bn Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Gazzi, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002 M/1422 H), Cet. ke-5.

²⁹'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzami, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005 M/1426 H).

³⁰Syaikh Ahmad bn Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001 M/1422 H), Cet. ke-6.

Nujaim³¹, *Al-Asybah wa al-Nazh'air fi Madzhab Syafi'i* karya Imam Jalal al-Din al-Suyuthi³², *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* karya Prof. A. Djazuli, dan *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* karya Dr. Jaih Mubarak. Adapun sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih dan ushul fikih, serta kitab-kitab lain yang relevan dengan judul terkait.

G. Sistematika Penulisan

Hasil kajian tersebut disajikan dalam tulisan ini dengan sistematika uraian yang terdiri atas 6 (enam) bab yang mencakup beberapa sub-bab di dalamnya, sebagai berikut:

Pada bab pertama, dikemukakan tentang latar belakang di angkatnya permasalahan sebagai tesis, pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Sebelum menjawab pokok masalah, pada bab kedua akan diketengahkan pengetahuan tentang sejarah singkat kaidah fikih. Pengetahuan ini mencakup tentang pengertian kaidah fikih, perbedaan kaidah fikih dengan

³¹Syaikh Zain al-'Abidin ibn Ibrahim bn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazh'air 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut, Maktabah al-'Ashriyyah, 1998 M/1418 H), Cet. ke-1.

³²Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuthi al-Syafi'i, *al-Asybah wa al-Nazh'air fi al-Furu'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1384 H/1965 M), Cet. ke-1

kaidah ushul, perbedaan kaidah fikih dengan *dhabith al-fiqh*, serta pembentukan kaidah fikih.

Pada bab ketiga, akan dibahas mengenai pokok masalah pertama yaitu urgensi kaidah fikih dalam *istinbath* hukum. Bab ini meliputi: arti penting kaidah fikih, kegunaan kaidah fikih, kedudukan kaidah fikih, dan beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih.

Bab keempat membahas tentang pembedaan kaidah fikih yang ditinjau dari berbagai segi. Yakni ditinjau dari segi kualitasnya, pengecualiannya, ruang lingkungannya, dan skala prioritas.

Adapun pada bab kelima secara khusus menjawab pokok masalah kedua yaitu memaparkan beberapa contoh aplikasi kaidah fikih terhadap berbagai kasus atau fenomena yang dapat ditemui pada masyarakat sehari-hari. Kasus-kasus kemasyarakatan yang akan diteliti adalah (1) kasus meminta wakaf di jalan raya; (2) kasus penggusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik; dan (3) kasus mendirikan bangunan di atas dan di bantaran sungai.

Hasil dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan dalam bab keenam sebagai poin-poin yang penting dari kajian ini serta memberikan saran-saran atau rekomendasi jika dianggap perlu.